



PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sengkang, 15 Juli 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Wajo Selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Tolada, 23 September 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir truk, bertempat kediaman di Jl. Is Wahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 961/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 15 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Oktober 2013 di Desa Tingkara, Kecamatan Malengke, Kabupaten Luwu Utara di rumah kakek Tergugat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Agus bin Saide, wali nikah Penggugat dan Tergugat tidak berada ditempat pernikahan dan hanya mendengarkan dan menyampaikan melalui telepon seluler, wali nikah Penggugat dan Tergugat tidak berada ditempat pernikahan dan hanya mendengarkan dan menyampaikan melalui telepon seluler;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Tolada yang bernama Sakke, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Baba dan Muse merupakan keluarga Tergugat dikarenakan keluarga Penggugat tidak datang, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun dan tinggal bersama selama 5 tahun 7 bulan;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 8.1. Nagita Syafina Putri (umur 5 tahun 11 bulan),
- 8.2. Muhammad Riyan Ardiyansyah (umur 2 tahun 7 bulan),

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

9. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 April 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:
  - 10.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat sering membeli sabu-sabu,
  - 10.2. Tergugat pada saat menggunakan sabu-sabu, Penggugat melarangnya sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan terkadang Tergugat memukuli Penggugat,
  - 10.3. Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 01 Maret 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 7 bulan;
11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg



yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2013 di Desa Tingkara, Kecamatan Malengke, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 961/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Saksi

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu satu kali penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya telah menjalin hubungan namun tidak direstui oleh orang tua penggugat sehingga tergugat membawa lari penggugat ke Tolada dan menikahinya disana tanpa sepengetahuan keluarga penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya telah menjalin hubungan namun tidak direstui oleh orang tua penggugat sehingga tergugat membawa lari penggugat ke Tolada dan menikahinya disana tanpa sepengetahuan keluarga penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya;

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan sedangkan tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada saat persidangan tergugat dan juga kuasa tergugat tidak hadir;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan gugatan pengesahan nikah kumulasi cerai gugat oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, **Saksi I dan II penggugat** menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, sebelum menikah keduanya telah menjalin hubungan namun tidak direstui oleh orang tua penggugat sehingga tergugat membawa lari penggugat ke Tolada dan menikahinya disana tanpa sepengetahuan keluarga penggugat dan pada saat menikah, penggugat masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat mengakui pernikahan antara penggugat dan tergugat pada saat itu tidak dihadiri oleh keluarga penggugat dikarenakan adanya masalah yang terjadi sebelum pernikahan tersebut yakni tergugat membawa lari penggugat ke rumah tergugat karena penggugat masih terikat perkawinan dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak mendapatkan restu dari keluarga penggugat dan paaad saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat pada saat menikah dengan tergugat masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain atau suami pertamanya dan belum bercerai maka berdasarkan pasal tersebut di atas pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan, sehingga pengadilan berpendapat permohonan penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk ditetapkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sah secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny pengesahan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka gugatan penggugat pada petitum poin 3 (tiga) untuk menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*(niet onvankelijk verklaard)*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Menolak permohonan istbat nikah penggugat;
3. Menyatakan gugatan cerai penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, SHI, dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abu Rahman Baba, S.H.I.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Helvira, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Fitriani, S.Ag**

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 455.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 575.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 961/Pdt.G/2020/PA.Skg